

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual

Dian Putri Patrecia Lubis, Nur Fajarriah Indah, Oksep Adhayanto

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: dianlubis052@gmail.com, haloinur@gmail.com, adhanyantooksep@gmail.com

Alamat: Jalan Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29115

Abstract: *The rise in cases of violence and abuse against children in Indonesia is the background for this research. Basically, children are unable to protect their basic rights, so legal protection is needed provided by the state. The aim of this research is to determine the role of the government in providing protection for children who are victims of sexual violence, and to find out whether rehabilitation and psychological support is needed for children who are victims of violence. sexual. The method used is a normative legal method through a statutory approach and a case approach. The aim is to focus more on supporting materials specifically discussing sexual violence against children and protection for children as victims of sexual violence and harassment. As a result, the government and society have established institutions as shelter for children who are victims of sexual violence and harassment. Apart from that, this institution also provides rehabilitation and psychological support services to support the mental recovery of children who are victims of violence and sexual abuse. This case will have an impact on the child's psychological condition which can cause trauma and serious mental problems. This will have an impact on the child's future, disrupting the development process and hampering the child's potential to become a quality individual. With strong and firm legal protection, it is hoped that it can prevent and reduce cases of violence and sexual abuse against children in Indonesia.*

Keywords: *children, sexual violence, legal protection*

Abstrak : Maraknya kasus kekerasan dan pelecehan pada anak di Indonesia menjadi hal yang melatar belakangi penelitian ini. Pada dasarnya anak tidak mampu untuk melindungi hak-hak dasarnya, sehingga diperlukan suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam memberikan perlindungan untuk anak korban kekerasan seksual, dan mengetahui apakah rehabilitasi dan dukungan psikologis diperlukan bagi anak korban kekerasan seksual. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Tujuannya adalah untuk memfokuskan bahan-bahan pendukung khusus membahas mengenai kekerasan seksual pada anak dan perlindungan bagi anak sebagai korban kekerasan dan pelecehan seksual. Kasus ini berdampak pada kondisi psikologis anak yang dapat menyebabkan trauma dan masalah mental yang serius. Hal ini akan berdampak pada masa depan anak tersebut, mengganggu proses perkembangan dan menghambat potensi anak untuk menjadi individu yang berkualitas. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat dan tegas, diharapkan dapat mencegah dan mengurangi kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada anak di Indonesia.

Kata kunci: anak, kekerasan seksual, perlindungan hukum

PENDAHULUAN

Setiap manusia yang melakukan perkawinan, akan dianugerahkan oleh Tuhan seorang anak. Anak yang lahir sebagai anugerah Tuhan, seharusnya dijaga dan disayangi dengan semestinya oleh orang tua, keluarga, dan manusia sesama makhluk hidup. Anak-anak yang hidup dan tumbuh berkembang dengan baik akan menjadi cikal bakal penerus bangsa.

Sebagai generasi muda, anak harus diberi pengarahan untuk mencintai negaranya agar menjadi sumber daya untuk pembangunan negara. Semakin baik kepribadian anak sekarang

maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya semua orang berpendapat bahwa masa kanak-anak merupakan masa yang sangat panjang dalam rentang kehidupan.

Perkembangan manusia terjadi melalui serangkaian tahapan yang saling berkesinambungan dan berurutan. Tahapan-tahapan ini berlangsung secara progresif dan berkelanjutan, dengan kecepatan perkembangan yang spesifik bagi setiap individu namun masih dapat digeneralisasi secara umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian tersebut: Masa pra-lahir: dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir, Masa jabang bayi: satu hari-dua minggu, Masa Bayi: dua minggu-satu tahun, Masa anak: – masa anak-anak awal: 1 tahun-6 bulan, Anak-anak: 6 tahun-12/13 tahun. Masa remaja: 12/13 tahun-21 tahun, Masa dewasa: 21 tahun-40 tahun. Masa tengah baya: 40 tahun-60 tahun dan Masa tua: 60 tahun-meninggal.

Kekerasan seksual adalah perbuatan yang sangat merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa atau gender. Hal ini mengakibatkan penderitaan psikis atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual pada anak saat ini masih banyak sering terjadi di kehidupan sehari-hari, baik dilingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekolah. Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang dewasa.

Dampak dari perbuatan pelecehan seksual dapat mengakibatkan anak menjadi menderita, emosi, depresi, kehilangan nafsu makan, anak menjadi orang yang introvert, susah tidur, tidak dapat fokus pada saat disekolah, nilai menurun, dan bahkan tidak naik kelas. Tindak pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi dimana dan kapan saja. Siapapun bisa menjadi tersangka tindak pelecehan seksual terhadap anak. Siapapun bisa menjadi target pelecehan seksual dan tidak jarang anak maupun saudara kandungnya sendiri, itulah sebabnya pelaku tindak pelecehan seksual ini di katakan sebagai predator seksual.

Tidak ada tempat yang aman bagi anak tumbuh dan berkembang, untuk belajar dan menemukan jati diri apabila kejahatan yang mengancam keselamatan anak terus meningkat. Sudah semestinya anak diberikan perlindungan hukum yang mutlak oleh negara apabila anak

menjadi korban dari kejahatan orang dewasa. Hal ini berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat sebanyak 487 kasus di lingkup satuan pendidikan, sepanjang rentang tahun 2023. Selain itu, terdapat kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anak kandungnya sendiri di Tangerang Selatan. Ibu tersebut sengaja melakukan hubungan badan dengan anaknya yang masih berusia 5 (lima) tahun.

Berdasarkan kenyataan yang ada di lingkungan masyarakat saat ini, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena anak masih selalu menjadi korban dari kejahatan orang-orang dewasa. Lembaga-lembaga perlindungan anak harus terus aktif dalam memberikan perlindungan hukum dan upaya pemulihan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Perlindungan terhadap anak harus terus diperbaharui dan diperketat agar terwujudnya kesejahteraan bagi anak-anak di Indonesia.

Peneliti dalam hal ini merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran pemerintah dan mekanisme perlindungan anak korban kekerasan seksual? 2) Apakah rehabilitasi dan dukungan psikologis bagi anak korban kekerasan seksual diperlukan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah isi undang-undang yang terkait dengan perlindungan anak. Tidak hanya itu peneliti juga melakukan analisis terhadap kasus kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korban.

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti didukung dengan bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer tersebut, peneliti dapatkan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan perlindungan anak. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder dan tersier, peneliti dapatkan dari buku, jurnal, makalah, maupun kamus bahasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah dan Mekanisme Perlindungan Anak Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap anak merujuk pada usaha-usaha untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan anak, dan berbagai kebutuhan yang terkait dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak ini tidak akan berjalan maksimal apabila tidak ada campur tangan dari pemerintah, lembaga, juga masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Konvensi Hak Anak:

“Negara mesti menjamin institusi-institusi, pelayanan, dan fasilitas yang diberikan tanggungjawab untuk kepedulian pada anak atau perlindungan anak yang sesuai dengan standar yang dibangun oleh lembaga yang berkompeten. Negara mesti membuat standar pelayanan sosial anak, dan memastikan semua institusi yang bertanggungjawab mematuhi standar dimaksud dengan mengadakan monitoring atas pelaksanaannya.”

Hukum positif Indonesia juga mengatur tentang perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan:

“Perlindungan anak adalah upaya yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pada hakikatnya, seorang anak tidak dapat melindungi dirinya tanpa dibantu oleh orang lain. Anak-anak memerlukan perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial. Pemerintah dan lembaga yang ada di Indonesia meningkatkan kesadarannya untuk melindungi hak-hak anak, khususnya dalam masalah ini pada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan pada anak korban kekerasan dan pelecehan seksual akan berdampak pada kondisi psikologis anak tersebut. Pada umumnya, anak korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami *shock*, trauma yang mendalam, dan *stress* yang berkepanjangan, yang akan mengakibatkan penurunan fungsi dan perkembangan otaknya.

Anak korban kekerasan berhak atas penanganan pengaduan secara cepat, tepat, nyaman dan juga berhak atas pendampingan sesuai kebutuhan serta mendapatkan informasi atas penanganan yang dapat dilakukan untuknya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia

mengesahkan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kepres No. 77 tahun 2003 untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak (KPAI) sebagai lembaga negara yang bersifat independen. Tugas utama dari KPAI ialah untuk melindungi anak-anak Indonesia dari segala tindakan yang dapat merugikan atau mencelakai mereka. Selain itu, KPAI berfungsi untuk mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak, serta memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Bentuk kesadaran masyarakat dalam memerangi kekerasan seksual pada anak, salah satu caranya adalah dengan berkolaborasi dengan pemerintah. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dengan cara membentuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melalui Kepmensos RI Nomor 81/HUK/1997 tanggal 5 Desember 1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak. Berdasarkan peraturan tersebut, LPA berwenang memberikan pendampingan dan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual. Seiring semakin massif kejahatan yang menyerang anak di Indonesia dan jumlahnya semakin bertambah dari waktu ke waktu, maka keberadaan LPA menjadi semakin strategis dan harus didukung oleh berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, namun masyarakat harus turut andil. Setiap LPA dituntut untuk dapat berkoordinasi dan bekerja sama dalam penanganan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Adapun fungsi dan peran Lembaga Perlindungan Anak yaitu:

1. Lembaga yang bergerak untuk mengamati dan tempat untuk mengadukan keluhan masalah pada anak;
2. Lembaga untuk melayani dalam hal pembantuan hukum untuk beracara dipengadilan untuk menggantikan kepentingan anak;
3. Lembaga untuk melakukan advokasi dan lobi;
4. Lembaga rujukan dalam hal pemulihan kondisi anak;
5. Lembaga yang harus mengamati kebijakan dan perundang-undangan tentang Anak; dan
6. Lembaga pendidikan, pengenalan, serta lembaga yang harus menyebarluaskan informasi tentang hak anak, serta lembaga yang harus mengamati implementasi hak anak.

B. Rehabilitasi dan Dukungan Psikologis bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual membutuhkan perlakuan khusus untuk membantunya mengatasi trauma psikologis yang dialaminya. Rehabilitasi dan dukungan psikologis merupakan langkah penting untuk membantu mereka pulih dan menjalani kehidupan seperti sediakala. Rehabilitasi memiliki tujuan utama untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan emosional anak. Dukungan psikologis dapat memberikan dorongan kepada anak untuk mengatasi dan mengurangi trauma, meningkatkan rasa percaya diri, dan memperbaiki hubungan sosial.

Lembaga perlindungan anak dan pemerintah harus menyediakan layanan rehabilitasi yang komprehensif. Memberikan dukungan berkelanjutan kepada anak korban kekerasan seksual memerlukan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk sekolah dan masyarakat. Rehabilitasi yang diberikan menitik beratkan pada rehabilitasi medis dan psikologis yang dipraktikkan; Rehabilitasi medis menyembuhkan luka-luka yang dialami anak, sedangkan rehabilitasi psikologis membantu anak melupakan hal-hal buruk yang menyimpannya, sehingga anak melupakan masa lalu kelam dan tidak mengingat hal-hal buruk tersebut, melainkan tujuannya agar mereka dapat tumbuh secara normal. Rehabilitasi merupakan pemulihan terpadu, baik fisik maupun sosial.

Pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual sangat diperlukan, dapat juga didukung dengan melakukan konseling dengan psikolog. Hal ini bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis korban. Tindakan kekerasan pada anak memiliki dampak yang cukup serius, sebagaimana disebutkan dalam teori bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak sesungguhnya akan menimbulkan dampak dalam jangka panjang, serta akan menjadi pemimpin yang buruk yang tidak akan hilang dari benak anak dan akan menjadi mimpi buruk bagi anak yang menjadi korban kekerasan

SIMPULAN

Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak telah menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, terdapat peningkatan yang signifikan dalam kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada anak dalam beberapa tahun ini. Dampak dari kekerasan dan pelecehan seksual dapat menyebabkan trauma yang mendalam dan masalah mental. Hal ini akan berdampak pada masa depan anak, dan mengganggu proses perkembangan dan menghambat potensi anak untuk menjadi individu yang berkualitas. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat dan tegas, diharapkan mampu mencegah dan mengurangi kasus kekerasan dan pelecehan pada anak di Indonesia. Oleh karena itu, peran serta masyarakat, pemerintah, keluarga, dan individu sangatlah diharapkan dalam memerangi dan memberantas kekerasan dan pelecehan seksual pada anak.

DAFTAR REFERENSI

- Dandi Parliansyah, Moh, dan Arisandy. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur." *Jurnal Sanksi* 1, no. 2 (2022).
- Faiqa Putri, Nurul. "Peran Lembaga Perlindungan Anak (Lpa Ntb) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Fisik Terhadap Anak Di Mataram Pada Masa Pandemi Covid-19." Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.
- Finkelhor, David. *Childhood victimization: Violence, crime, and abuse in the lives of young people*. Oxford University Press., 2008.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Rafika Aditama, 2012.
- Hendrayana, K. D., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022).
- Humas FHUI. "Bahaya Dampak Kejahatan Seksual." *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Last modified 2024. Diakses Juni 25, 2024. <https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>.
- I. Santoso, Novrianza. "Dampak dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10 (2022).
- Jannah, Miftahul, Fakhri Yacob, dan Jualianto. "Rentang Kehidupan Manusia (Life Span Development) Dalam Islam." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 3, no. 1 (2018).
- Muchaddam Fahham, Achmad. *Kekerasan Pada Anak di Satuan Pendidikan*, 2024.
- Mustikaningrum, Irawati. "Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Di Kota Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan* 2, no. 2 (2022).

- Noviansah, Wildan. “KPAI: 262 Kasus Kekerasan Anak di 2023, 153 Kasus Libatkan Ibu Kandung.” *DetikNews*. Last modified 2024. Diakses Juni 12, 2024. <https://news-detik-com.cdn.amproject.org>.
- Supriyanto, edy. “Rehabilitasi dan Bantuan Hukum Anak, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Yure Humano* 4, no. 2 (2022).
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- “Kemajuan untuk anak-anak: Laporan tahunan UNICEF 2014.” *United Nations Children’s Fund*. Last modified 2014. Diakses Mei 10, 2024. https://www.unicef.org/publications/index_91711.html.
- “Pedoman penanganan anak korban kekerasan seksual.” *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*. Last modified 2021. Diakses Mei 5, 2024. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/9e5c7-buku-pedoman-penanganan-anak-korban-kekerasan-seksual.pdf>.
- “Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia.” *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*. Last modified 2020. Diakses Juni 10, 2024. <https://www.kpai.go.id/profil>.